



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/09. g.1/RSUD-SK/1/2019**

TENTANG

**JENIS KEJADIAN SENTINEL, MELAPORKAN DAN MELAKUKAN
ANALISIS AKAR MASALAH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a bahwa kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius.
- b bahwa jenis kejadian sentinel, melaporkan dan melakukan analisis akar masalah perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG JENIS KEJADIAN SENTINEL, MELAPORKAN DAN MELAKUKAN ANALISIS AKAR MASALAH.

KEDUA : Kejadian sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius.

KETIGA : Rumah sakit menetapkan definisi operasional kejadian sentinel meliputi :

a) Kematian yang tidak diduga, termasuk dan tidak terbatas

:

- Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi pasien,
- Kematian bayi aterm,
- Bunuh diri.

b) Kehilangan permanen fungsi yang tidak terkait penyakit pasien atau kondisi pasien,

c) Operasi salah tempat, salah prosedur dan salah pasien,

d) Terjangkit penyakit kronik atau penyakit fatal akibat transfusi darah atau produk darah atau transplantasi organ atau jaringan.

e) Penculikan anak termasuk bayi atau termasuk bayi dikirim ke rumah bukan orang tuanya,

f) Perkosaan, kekejaman di tempat kerja seperti penyerangan atau pembunuhan atas pasien, anggota staf, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, pengunjung atau vendor yang ketika berada di rumah sakit

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2019

